

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan, yang saling mencintai dan menyayangi, dan mempunyai suatu tujuan yang mulia yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akad perkawinan dalam hukum islam adalah suatu ikatan yang suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Apabila ditinjau secara perinci fiil; pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.¹

Suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai suatu kewajiban untuk melindungi dan memberikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam keluarga yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sedangkan isteri sebagai ibu dalam rumah tangga wajib mengatur segala urusan yang ada di dalam rumah tangga sebaik mungkin.

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Kita bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Sipil (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indonesiers) Staatblad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelyken), Staatblad 1898 No. 158 dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 No. 32 serta Peraturan-Peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam. Adapun praktik hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fikih mazhab Syafi'i.²

Islam mengatur keluarga dengan perlindungan dan pertanggungjawaban syariatnya, Islam juga mengatur hubungan lawan jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua tubuh, dua hati, dan dua ruh. Yang pokok dalam hubungan keluarga itu adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas.³ Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga itu hancur (broken home) atau tidak sejalan dengan tujuan awal pernikahannya sekalipun banyak pengarahan serta bimbingan sekalipun, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Jika jalan tengah tidak mendapatkan hasil yang baik,

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 8-9.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 251.

malah justru permasalahan yang ada menjadi tambah kacau, kehidupan rumah tangga tidak menjadi normal lagi, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, dan mempertahankannya sepertinya hanya sia-sia saja, sehingga harus memilih jalan untuk mengakhiri kehidupan dalam rumah tangga tersebut dengan perceraian.

Perceraian itu pada prinsipnya tidak dikehendaki di dalam rumah tangga, hal itu merupakan jalan keluar yang terakhir. Berbagai dinamika dan problematika kehidupan berumah tangga kadang-kadang sering bertentangan dengan tujuan awal perkawinan. Jika ini dipaksakan, niscaya akan mengakibatkan kemudatan pada rumah tangga dari pada manfaatnya. Di sinilah tujuan perceraian dalam Islam dibolehkan hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.⁴

Di era sekarang ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, banyak sekali persoalan-persoalan dan tantangan yang dihadapi dan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Akibatnya tuntutan hidup pada setiap orang dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semakin dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi bisa menjadi permasalahan dalam rumah tangga pada masa sekarang ini, permasalahan ini bisa menjadi sebab terjadinya perceraian jika tidak bisa diatasi oleh suami dan isteri dalam rumah tangga. Peran media massa pada perceraian sangat berpengaruh sekali, melalui film dan sinetron yang menayangkan adegan perceraian, sehingga masyarakat menganggap bahwa

⁴ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 320.

perceraian adalah hal yang biasa, padahal hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang mana Rasulullah SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak”.

Menurut Hukum Islam sendiri arti Talak adalah Perceraian.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Nampaknya baik dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.⁵

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami yang menjatuhkan cerai (cerai talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai (cerai gugat). Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 114 bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 160.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan oleh sang Penggugat⁶. Pasal 19, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, menggariskan bahwa, perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain.

⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 20-21.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan 2 (dua) huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik-talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang dimaksud disini adalah cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin dari suami. Jika isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin dari suami, gugatan harus ditujukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam islam disebut khulu', yaitu perceraian atas keinginan isteri, sedang suami tidak menghendakinya. Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat, seperti suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, suami meninggalkan isterinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isterinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan si isteri khawatir akan melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini, si isteri berhak untuk khulu',

akan tetapi jika tidak ada alasan yang tepat, maka khulu' dilarang, sebagaimana dalam suatu hadits yang berbunyi : isteri yang minta khulu' adalah perempuan munafik.⁷

Terjadinya suatu perceraian tidak dapat lepas dari berbagai macam faktor penyebab suatu perceraian itu terjadi. Diantaranya faktor yang dapat dijadikan alasan adalah karena faktor ekonomi atau nafkah, dimana suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah terhadap isteri atau sang isteri kurang menerima terhadap penghasilan suami sehari-hari. Nafkah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga, dengan adanya pemberian nafkah dari pihak suami kepada sang isteri diharapkan kehidupan rumah tangga tersebut dapat merasakan kebahagiaan. Namun kelalaian sang suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri atau sang isteri yang kurang menerima atas pemberian sang suami menimbulkan permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat sekarang ini.

Kasus perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi seperti itu banyak terjadi di Pengadilan Agama Demak. Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu lembaga yang menyelesaikan perkara tertentu di kalangan masyarakat beragama Islam. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Demak sebagai obyek penelitian ini, karena penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum dari perceraian karena faktor ekonomi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak, maka penulis terdorong untuk

⁷ Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 32-33.

melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tentang Terjadinya Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Demak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian karena faktor ekonomi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian karena faktor ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat pada mahasiswa hukum, khususnya dalam lingkup mahasiswa kekhususan hukum islam yang berhubungan mengenai perceraian agar bisa menambah wawasan dan pembelajaran ilmu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis berguna untuk memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan serta untuk terus meningkatkan kreatifitas dalam memberikan masukan dalam mengurangi angka perceraian.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk tidak mudah terpengaruh pada era modern sekarang ini.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam rangka mengurangi angka perceraian yang ada.

E. Kerangka Konseptual

1. Perceraian

Pengertian perceraian adalah melepaskan ikatan atau pemutusan tali perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak sang isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan. Pada pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa perkara cerai gugat yang menjadi penggugat adalah sang isteri dan pada pihak lainnya yang menjadi tergugat adalah sang suami.

3. Ekonomi (nafkah)

Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan

pokok seperti , makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸ Nafkah merupakan suatu kewajiban bagi suami terhadap isterinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Atinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*(Ath-Thalaq : 7)

Demikian juga dengan hadits Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan izin kepada Hindun Binti Utbah untuk mengambil harta suaminya, Abu Sufyan demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma’ruf. (Muttafaqun Alaih).⁹

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada’,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁸ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985, hlm. 184.

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 444.

Artinya: “Mereka mempunyai hak rezki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma’ruf”. (HR. Muslim).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan yuridis sosiologis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah semua data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci mengenai proses terjadinya persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama beserta upaya untuk mengatasinya.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan, karena penelitian ini tidak hanya mengkaji materi kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, jurnal tentang

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

masalah perceraian, akan tetapi penelitian ini juga perlu pengambilan data langsung dari lapangan.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian yuridis sosiologis, menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data yang diharapkan. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan yang masih valid, diakui, dan ditaati oleh masyarakat, terdiri dari:
 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
 3. Kompilasi Hukum Islam.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal, dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara

yaitu melakukan wawancara langsung dari narasumbernya dan yang bersangkutan, dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan seperti buku-buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Demak.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan selanjutnya ditelaah dan dianalisa bahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistem penulisan skripsi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar

hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan tinjauan tentang nafkah yang meliputi pengertian nafkah dan dasar hukumnya, macam-macam nafkah, kadar nafkah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian mengenai akibat hukum dari perceraian karena faktor ekonomi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN